



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR: 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

b. bahwa perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bener Meriah berdampak pada terampasnya hak-hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak;

c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya atau keduanya masih berusia anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
9. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bener Meriah.
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Syariah untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan anak.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Kampung, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA, adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
22. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut PUSPAGA, adalah lembaga atau tempat pembelajaran bagi orang tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan keluarga.
23. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah Kampung, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
25. Kampung Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah Kampung yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kampung, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan



26. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA, adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan social yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
29. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
30. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
31. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
32. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan asas:
  - a. non diskriminasi;

- d. partisipasi.
- (2) Maksud pengaturan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bener Meriah.
- (3) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan anak;
  - c. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
  - e. mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak;
  - f. menurunkan angka kemiskinan;
  - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
  - h. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan anak.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

### BAB IV PERKAWINAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah harus tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:



- (4) Diputuskan oleh Mahkamah Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

## BAB V PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
  - b. orang tua/wali;
  - c. anak;
  - d. masyarakat; dan
  - e. pemangku kepentingan.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:
  - a. penguatan regulasi dan kelembagaan;
  - b. meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan sebelum terjadi perkawinan maupun setelah terjadi perkawinan;
  - c. penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam bentuk Kerjasama dan penguatan system data;
  - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
  - e. membangun dan membentuk paradigma positif tentang nilai dan norma terhadap perkawinan;
  - f. meningkatkan optimalisasi kapasitas anak berupa peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan perkawinan anak;
  - g. pengaturan, pengawasan pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal Syariat Islam serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
  - a. pendidikan dan pendidikan dayah;
  - b. sosial;
  - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. kesehatan;
  - e. pemberdayaan masyarakat dan kampung;
  - f. syariat Islam.
- (3) Perangkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
  - b. meningkatkan kurikulum Pendidikan formal dan non formal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
  - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun yang sesuai dengan syariat islam; dan
  - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan syariat islam.
- (4) Perangkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, mempunyai tugas:
  - a. memberikan Informasi tentang dampak perkawinan anak baik dalam forum formal dan non formal seperti, BKMT, Bimbingan pra nikah pengantin, Khutbah nikah, Khutbah jum'at dan penyuluhan agama;
  - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
- (5) Perangkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis dan teknis untuk pencegahan perkawinan anak;
  - b. melakukan koordinasi dan advokasi upaya pencegahan perkawinan anak melalui peran dan fungsi gugus tugas KLA;
  - c. mengkampanyekan Pendidikan Masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak serta pemahaman keagamaan;



- e. mengoptimalkan peran pusat pembelajaran keluarga untuk layanan konsling dan konsultasi keluarga untuk pencegahan perkawinan anak;
  - f. menyediakan Rumah aman dan Perlindungan bagi anak yang menjadi korban perkawinan anak; dan
  - g. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perkawinan anak.
- (6) Perangkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
  - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
  - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (7) Perangkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung, mempunyai tugas:
- a. mengadvokasi pemerintah Kampung untuk memperkuat kebijakan di tingkat Kampung dalam upaya pencegahan dan penghentian perkawinan anak;
  - b. mendorong pemerintah Kampung untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kampung dan pihak terkait dalam pencegahan perkawinan anak;
  - c. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak; dan
  - d. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada usia anak.
- (8) Kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Kewajiban Orang Tua/Wali

#### Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Bentuk kewajiban orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 13 (tiga belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
  - b. mengetahui dan memahami dampak-dampak perkawinan anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - c. memberikan pendidikan karakter;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan sesuai syariat islam;
  - e. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya sesuai syariat islam;
  - f. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual sesuai syariat islam; dan
  - g. melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, pengawasan

- (3) Orang tua/wali berkewajiban menangani perkawinan pada usia anak dengan cara:
  - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan
  - b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada psikolog anak atau konselor.

#### Bagian Keempat Kewajiban Anak

##### Pasal 8

- (1) Setiap anak berkewajiban untuk berperan mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak pada dirinya antara lain melalui:
  - a. mengikuti wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
  - b. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
  - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; dan
  - d. kewajiban anak dalam menjaga aqidahnya.
- (3) Peran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
  - a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak;
  - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
  - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat

#### Bagian Kelima Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

##### Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Daerah masyarakat dapat dilibatkan oleh pemerintah daerah



- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
  - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga pemerhati anak Gugus Tugas KLA, UPTD PPA, A'isyiah, LSM, PUSPAGA dan Forum Anak;
  - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
  - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui koordinasi antara:
- a. Gugus tugas KLA;
  - b. Aparat Penegak Hukum;
  - c. Forum Anak;
  - d. UPTD PPA;
  - e. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
  - f. Tim Penggerak PKK;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Organisasi Perempuan; dan
  - i. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran serta mengoptimalkan pencatatan antar Lembaga yang terkait.

## BAB VII PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

### Pasal 11

Pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada UPTD PPA dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pemilahan materi pengaduan dan dapat meminta verifikasi keterangan dari para pihak.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang



## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP




### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 07 Oktober 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN, ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENER MERIAH	

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal 07 Oktober 2025

7 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

  
RISWANDIKA PUTRA